

LAMPIRAN 2. TATA TERTIB PRE-TEST TBI

1. Peserta ujian wajib mengirimkan foto kartu identitas berfoto untuk mengikuti ujian.
2. Peserta ujian wajib memasuki Zoom sesuai waktu masuk Zoom.
3. Peserta ujian wajib menggunakan laptop/PC untuk mengakses Safe Exam Browser CILAD UNISSULA.
4. Peserta ujian wajib memosisikan diri sesuai ketentuan posisi duduk dan perangkat.
5. Peserta ujian wajib berpenampilan dan bersikap sesuai BudAI pada saat ujian.
6. Peserta ujian wajib menyalakan video Zoom pada saat ujian.
7. Peserta ujian dilarang meninggalkan Zoom setelah ujian dimulai.
8. Peserta ujian dilarang menggunakan tetikus (*mouse*) apabila menggunakan laptop.
9. Peserta ujian dilarang membuka alat terjemah dalam bentuk dan cara apa pun.
10. Peserta ujian dilarang melakukan kegaduhan dalam bentuk dan cara apa pun.
11. Peserta ujian dilarang bekerja sama dan berkomunikasi dalam bentuk dan cara apa pun.
12. Peserta ujian dilarang mencatat dalam bentuk dan cara apa pun.
13. Peserta ujian dilarang menyontek dalam bentuk dan cara apa pun.
14. Peserta ujian dilarang mengambil soal dalam bentuk dan cara apa pun.
15. Peserta ujian dilarang melakukan praktik joki dalam bentuk dan cara apa pun.
16. Peserta ujian yang melanggar poin 1 dan 2 akan didiskualifikasi dari ujian dan secara otomatis mengikuti KBM TBI.
17. Peserta ujian yang melanggar poin 3 akan diberhentikan sementara dari ujian dan diberikan waktu toleransi (10') untuk mengganti perangkat yang sesuai dan/atau melakukan instalasi Safe Exam Browser atas izin pengawas.
18. Peserta ujian yang mengalami kendala perangkat/sistem ujian dan dapat menyesuaikan selama waktu toleransi (poin 17), dapat melanjutkan ujian tanpa penambahan waktu ujian. Apabila peserta ujian tidak dapat melanjutkan ujian setelah waktu toleransi habis, peserta ujian akan diberhentikan dari ujian secara permanen dan nilai pre-test akan dikeluarkan apa adanya (nilai yang diperoleh sampai peserta diberhentikan).
19. Peserta ujian yang melanggar poin 4, 5, 6, 7, dan 8 akan diberikan peringatan melalui sistem ujian sebanyak 2 kali. Apabila setelah 2 kali peringatan masih melakukan hal yang sama, peserta akan diberhentikan dari ujian secara permanen dan nilai pre-test akan dikeluarkan apa adanya (nilai yang diperoleh sampai peserta diberhentikan).
20. Peserta ujian yang melanggar poin 9, 10, 11, 12, 13 dan 14 akan diberikan peringatan melalui sistem ujian sebanyak 1 kali. Apabila setelah 1 kali peringatan masih melakukan hal yang sama, peserta akan diberhentikan dari ujian secara permanen dan nilai pre-test akan dikeluarkan apa adanya (nilai yang diperoleh sampai peserta diberhentikan).
21. Peserta yang melanggar poin 15 akan didiskualifikasi dari ujian dan status kepesertaan pada program TBI ditangguhkan kecuali yang bersangkutan memenuhi syarat pencabutan penangguhan status kepesertaan program.
22. Peserta wajib melaporkan kendala yang terjadi selama pelaksanaan ujian di grup WhatsApp TBI masing-masing. Kendala akan ditangani selama nama WhatsApp sudah disesuaikan.
23. Peserta wajib mengikuti seluruh instruksi pengawas selama ujian berlangsung.
24. Segala kendala perangkat (laptop/PC, koneksi internet, Safe Exam Browser, earphone/headphone) dan kesalahan yang timbul karena peserta tidak membaca, memahami dan menaati pedoman ujian menjadi tanggung jawab peserta ujian, bukan CILAD UNISSULA.